



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 68.A/KPTS/IV/2018

### TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DEFINITIF PADA DESA GAMSUNGI KECAMATAN SAHU TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dikarenakan sesuatu dan lain hal, dipandang perlu menetapkan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Definitif pada Desa Gamsungi di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Definitif pada Desa Gamsungi Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang – undang;
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Sahu Timur Nomor: 140/107/2018 tanggal 9 April 2018, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Gamsungi Kecamatan Sahu Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Definitif pada Desa Gamsungi di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang digantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Kepada Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) periode sebelumnya yang dikarenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi – tingginya atas dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 16 April 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

| PEJABAT                    | Paraf                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah          |                                                                                     |
| Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum |  |
| Kepala DPMPD               |  |
| Kabag. Hukum & Org         |  |

  
DANNY MISSY

Tembusan, disampaikan kepada

- Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
  2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
  3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
  4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
  5. Camat Sahu Timur di Akelamo
  6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 68.A /KPTS/IV /2018  
TANGGAL : 16 April TAHUN 2018  
TENTANG : DAFTAR PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
PADA DESA GAMSUNGI KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT

| NO | NAMA DESA | NAMA ANGGOTA YANG<br>BERAKHIR MASA TUGAS | NAMA ANGGOTA YANG<br>DIANGKAT | JABATAN      |
|----|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1  | 2         | 3                                        | 4                             | 5            |
| 1. | GAMSUNGI  | MELBEN PAPU                              | SAUL BENO                     | KETUA BIDANG |

BUPATI HALMAHERA BARAT

| Pejabat                    | Paraf                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah          |                                                                                     |
| Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum |  |
| Kepala DPMPD               |  |
| Kabag. Hukum & Org         |  |

  
DANNY MISSY

